



PERJANJIAN
ANTARA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI
TENTANG



KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN
DI KOTA BEKASI

NOMOR : 124 TAHUN 2024
B-08/M.2.17/PKS/GS/10/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (16 – 10 – 2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

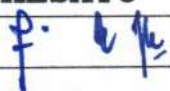
1. **IIS WYSNUWATI, S.Sos., : Inspektur Kota Bekasi**, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 821.2/Kep.98-BKPSDM/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Kota Bekasi, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.1, RT.001/RW.005, Kelurahan Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMRAN YUSUF, S.H., M.H : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-IV-523/C/05/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut dengan **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

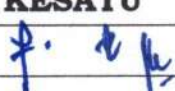
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
 	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain di Kota Bekasi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan bidang pengawasan di Kota Bekasi, diperlukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara di wilayah Kota Bekasi;
4. Bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- j. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- k. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D);
- l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E);
- m. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 101 Seri D);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- n. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 57 Seri E).

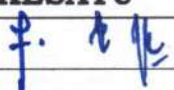
5. Bahwa memperhatikan :

- a. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2023 dan Nomor B-07/M.2.17/GS/09/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- b. Surat Inspektur Kota Bekasi Nomor 100.3.7/2206/ITKO.Set tanggal 3 September 2024 Hal Permohonan Fasilitas;
- c. Berita Acara Rapat Nomor 100.3.7/770/SETDA.Ks tanggal 04 September 2024 tentang Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
- d. Berita Acara Rapat Nomor 100.3.7/770.1/SETDA.Ks tanggal 04 September 2024 tentang Rapat Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Antara Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Urusan Bidang Pengawasan di Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkup Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
- (2) Tujuan Perjanjian adalah:
 - a. Pelaksanaan program manajemen sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyelenggara pemerintahan di Kota Bekasi;
 - b. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum bidang pengawasan di Kota Bekasi;
 - c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bekasi;
 - d. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian adalah kerja sama Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan inspektorat yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain di Kota Bekasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
- a. Rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan bidang pengawasan di Kota Bekasi;
 - b. Bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bekasi;
 - c. Pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan;
 - d. Peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara;
 - e. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini tidak hanya terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas, terlebih dahulu disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen yang berkaitan;
- (2) Setelah permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan kemudian permohonan ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus untuk **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila dipandang perlu maka Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), akan disusun melalui pembentukan tim bersama yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota dengan menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK KESATU

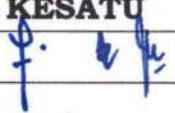
- a. Mendapatkan rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bekasi;
- c. Mendapatkan pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan;
- d. Mendapatkan dukungan peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Mendapatkan sosialisasi terkait tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan secara terpadu.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. Memberikan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terkait rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Memberikan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terkait bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bekasi;
- c. Memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA** terkait pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan;
- d. Memberikan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terkait dukungan peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** terkait rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mendapatkan permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** terkait permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari **PIHAK KESATU** terkait permohonan pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Mendapatkan permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** terkait permohonan dukungan dalam peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia dalam bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KESATU** terkait permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Memberikan rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Memberikan pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Memberikan dukungan dalam peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia dalam bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Memberikan sosialisasi terkait tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan secara terpadu.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

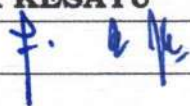
Perjanjian berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 9 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan atau perubahan atas Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Kota Bekasi** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA BEKASI



IMRAN YUSUF, S.H., M.H

PIHAK KESATU
INSPEKTUR
KOTA BEKASI



IIS WYSNUWATI, S.Sos. CRP.,
CRA., CGCAE

- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
- a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 9 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan atau perubahan atas Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Kota Bekasi** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA BEKASI



IMRAN YUSUF, S.H., M.H

PIHAK KESATU
INSPEKTUR
KOTA BEKASI



IIS WYSNUWATI, S.Sos. CRP.,
CRA., CGCAE

- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
- a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan atau perubahan atas Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Kota Bekasi** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA BEKASI



IMRAN YUSUF, S.H., M.H

PIHAK KESATU
INSPEKTUR
KOTA BEKASI

IIS WYSNUWATI, S.Sos. CRP.,
CRA., CGCAE